

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Kerjasama dengan Instansi Lain

No. SK: 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

- 1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terkahir yaitu Pengatur Tk. I, Gol. Ruang II/d;
- 2. Pendidikan SLTA/ tidak memiliki ijazah S1 atau sederajat;
- 3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terkahir yaitu Penata Tk. I gol. Ruang III/d;
- 4. Menduduki jabatan administrator;
- 5. Tidak memiliki ijazah S2 atau sederajat dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III;
- 6. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- 7. Salinan Sah SK Pangkat terkahir sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 8. Salinan Sah SK Jabatan bagi yang menduduki jabatan administrator sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 9. Salinan Sah Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 10. Pas Foto latar merah dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 11. Persyaratan administrasi disesuaikan dengan instansi penyelenggaran Ujian Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Sekretaris Daerah melalui BKPSDM mengirimkan Surat Edaran terkait informasi pelaksanaan Ujian Dinas bagi PNS;
- 2. Masing-masing perangkat daerah mengirimkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas;
- 3. Berkas usulan dikirim ke BKPSDM Cq Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan untuk dibuatkan telaahan staf;
- 4. Tim layanan/ administrasi melakukan pengecekan/verifikasi berkas usulan PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas apabila lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan berkas akan dikembalikan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan;
- 5. Tim layanan/tim administrasi menyusun daftar peserta dan sekaligus membuat surat pengantar dan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi penyelenggara ujian dinas;
- 6. Setelah disetujui oleh PyB dalam hal ini Sekretaris Daerah, maka BKPSM melalui Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja mengirimkan surat pengantar dan rekomendasi kepada instansi penyelenggara dan mendistribuskan kepada masing-masing peserta;
- 7. Masing-masing Peserta melakukan registrasi pada instansi penyelenggara;
- 8. Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian dinas dan pemanggilan peserta;
- 9. Pelaksanaan Ujian dinas oleh instansi penyelenggara;
- 10. Pengumuman hasil pelaksanaan ujian dinas oleh instansi penyelenggara;
- 11. Instansi penyelenggara melakukan koordinasi dengan mengirimkan sertifikat hasil ujian dinas kepada BKPSDM;
- 12. Pembagian sertifikat ujian dinas oleh BKPSDM kepada masing-masing peserta

Waktu Penyelesaian

0

Penyampaian Surat Edaran Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas : 1 hari Pengusulan peserta pada masing-masing perangkat daerah : 3 hari

Pengecekan/ verifikasi berkas administrasi : 2 hari

Pengiriman usulan peserta: 1 hari

Pembagian sertifikat: 1 hari

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

*Keterangan: Untuk biaya kontribusi ujian ditentukan oleh instansi penyelenggara.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan penghargaan , Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Karier

2.Hotline pengaduan layanan BKPSDM melalui: 081312966390 (Titik Dwijayanti)